



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Kompleks Perkantoran Bumi Ti'ilangga Permai – Ba'a
No. Telp-Fax (0380) 8571045 – 8571046

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 556/15.a/DISBUDPAR 1.1

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SAKIP
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021, perlu membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);
- b. bahwa berdasarkan huruf a, perlu di tetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao tentang Pembentukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 9 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri 131.53-8801 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 75);
11. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 39 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 Nomor 0458);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja pemerintah (SAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao terdiri dari pejabat dilingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao;

- KETIGA : Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao pada DIKTUM KESATU Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh untuk berperan serta dalam penyusunan dokumen-dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao, meliputi Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja (LK).
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Ba'a
Pada tanggal, 6 Januari 2021

Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Rote Ndao



Yesy Dae Pany, S.STP
NIP. 19820712 200012 1 001


Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Ba'a sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a;
3. Inspektur Kabupaten Rote Ndao di Ba'a.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
 KABUPATEN ROTE NDAO
 NOMOR : 556/ 15.a / DISBUDPAR 1.1
 TANGGAL : 6 Januari 2021
 TENTANG : Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas
 Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yesy Dae Pany, S.STP/ NIP 19820712 200012 1 001	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Bambang H. Basuseno, SE/ NIP 19770316 200501 1 009	Kepala Bidang Promosi	Ketua
3.	Agustinus N.I. Tadde, S.STP/ NIP 19900806 201010 1 001	Kepala Sub Bag. Penyusunan Program	Sekretaris
4.	Imelda, SST.Par/ NIP 19800103 2000501 2 011	Kepala Bidang Sarana	Anggota
5.	Rahmawati Taqwa, SS.M.ITM/ NIP 19860607 200904 2 007	Kepala Bidang Kelembagaan	Anggota
6.	Ferdi Ernawati Malelak, SSi/ NIP 19840223 201001 2 029	Kepala Seksi Kepurbakalaan	Anggota
7.	Unsur Staf		Anggota semua Bidang

Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 Kabupaten Rote Ndao



Yesy Dae Pany, S.STP
 NIP. 19820712 200012 1 001